

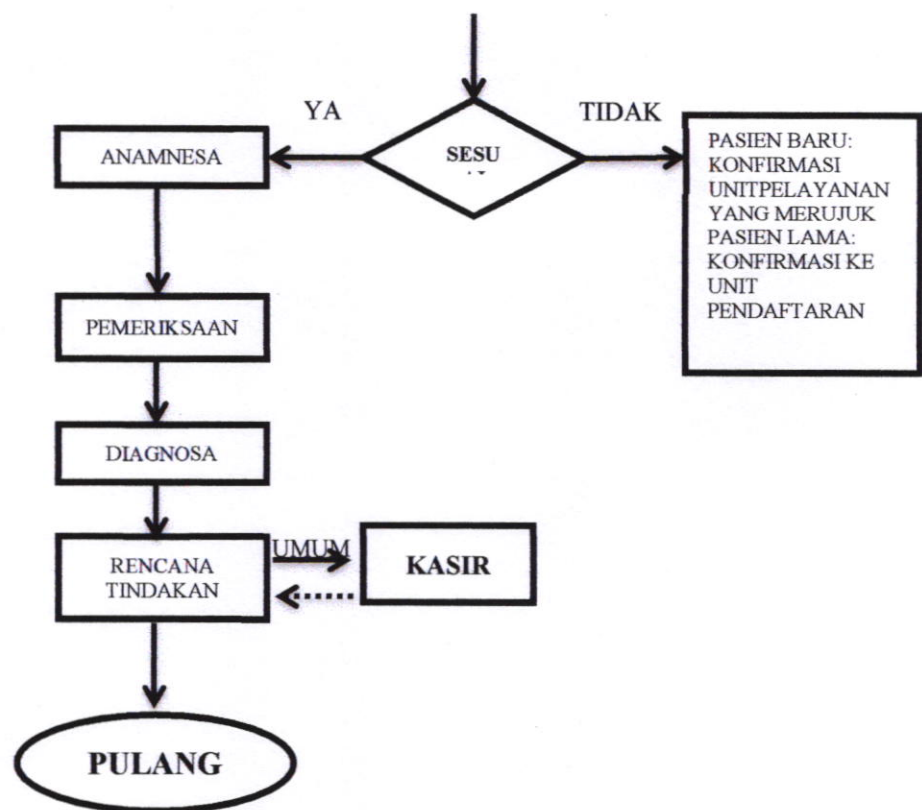
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Fisioterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa RM dari pendaftaran, atau membawa blangko rujukan internal.
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, Rawat Inap, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 2. Petugas memberi pelayanan fisioterapi sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.

Flow Chart





4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Pelayanan fisioterapy a. Infra Red 20.000 b. Vibrator 25.000 c. Electrical Stimulasi 25.000 d. Ultrasonic Therapy 25.000 e. Diathermi 25.000 f. Traksi 25.000 g. Exercise Therapy Manual 25.000 h. Exercise Therapy dengan alat 25.000 i. Kursi Massage 20.000,- / 10 menit
6.	Produk Pelayanan	1. Infra red 2. Latihan aktif 3. Latihan pasif 4. Massage 5. Pijat bayi 6. Chest therapy
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Area tunggu pasien dan ruang pelayanan; 2. Meja 1 buah dan kursi kerja 1 buah; 3. Tempat tidur pasien 1 buah; 4. Meja untuk alat-alat fisioterapi 1 buah;

		5. Kursi duduk pasien 2 buah; 6. Wastafel untuk cuci tangan 1 buah; 7. Peralatan terapi Infra Red 1 buah; 8. Timbangan 1 buah;
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Fisioterapi
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dari PJ UKP Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 082137633992 3. Email: puskesmas_ngadirejo@yahoo.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasngadirejo b. Wa : 082137633992 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680320 200212 2 003